



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

1. **Ikhsan Arief** *Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Jatibarang;*
2. **Irman** *Asisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Jatibarang;*
3. **Yaya Setiaraharjo** *Kepala Unit Kantor Kroya Kantor Cabang Jatibarang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;*
4. **Harry Fitriyansah** *Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Kroya;*
5. **Rizqy Apriyanto** *Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Kroya;*

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 11/KC/MKR/04/2020, tanggal 21 April 2020, Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Jatibarang yang beralamat di jalan Siliwangi No: 03 Jatibarang Indramayu, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Desember 2018 Nomor: AHU-0028948.AH.01.02. Tahun 2018 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0272183, Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register Nomor 268/SK.Pdt/Pn. Idm tanggal 4 Mei 2020, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Masfupah**, Tempat Tanggal Lahir Indramayu, 12-05-1970, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal Jatibarang Rt. 011/002 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Wiraswasta, Sebagai **TERGUGAT I**;
2. **H. Watmo Miharjo**, Tempat Tanggal Lahir Indramayu, 09-03-1964, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal Blok 5 Rt. 011/002 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang, kabupaten Indramayu, Pekerjaan Wiraswasta, Sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap di Persidangan didampingi oleh Dedi Buldani, SH., Advokad dari kantor hukum Buldani & Partners yang beralamat di Jalan Tambak Raya Perum Graha Alana Nomor 42 C Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Nomor 267/SK/Pdt/Pn.Idm tanggal 4 Mei 2020;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 21 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 27 April 2020 di bawah Register Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat, telah melakukan Ingkar Janji.

- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?  
Hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015
- Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?  
Tertulis, yaitu: Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 422301005056101 tanggal 30 Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat);
- Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?  
Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) adalah suami isteri yang menjadi debitur Penggugat yang mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. 4223-01-005056-10-1 tanggal 30 Juli 2015;

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap bulan dengan angsuran sebesar Rp3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa: sebidang tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 921/2001 luas tanah 280 m2 atas nama Masfupah Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang dan sebidang tanah/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor 8 luas tanah 246 m2 atas nama H Watmo Desa Kroya dan sebidang tanah/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor 9 luas tanah 749 m2 atas nama H Watmo Miharjo di desa Kroya disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. Sebagaimana Pasal 8 ayat 7 dan ayat 8 pada Surat Pengakuan No. SPH: 4223-01-005056-10-1 tanggal 30 Juli 2015;

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Para Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Para Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- a. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?
  - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi /ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No. SPH:4223-01-005056-10-1 tanggal 30 Juli 2015 Bahwa Para Tergugat tidak membayar kewajibannya yaitu angsuran pinjaman, sampai dengan saat ini sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp 89.157.875,00 (Delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) karena sudah dalam kategori kredit macet;
- b. Kerugian yang derita
  - Rp. 89.157.875,00 (Delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- c. Uraian Lainnya:

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana surat Laporan Kunjungan Nasabah(LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat, namun meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Para tergugat tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit, Penggugat harus menanggung kerugian, Karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal Lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (*conservator beslag*) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal 227 HIR ayat (1) Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat III dan Tergugat IV yaitu tanah dan atau bangunan di Desa Jatibarang dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 921/2001 an Masfupah Luas 280 m2, dengan batas – batas; Utara: Pekarangan Tarmidi, Selatan: Pekarangan H Badrun Munir, Barat: Pekarangan H Wardiyah, Timur: Jalan Desa dan tanah dan atau bangunan di Desa sumberjaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor 8 an H Watmo Miharjo Luas 246 m2, dengan batas – batas; Utara: Tanah Karta, Selatan: Tanah Junedi, Barat: Tanah Toto, Timur: Tanah Wandu dan tanah dan atau bangunan di Desa sumber jaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor 9 an H

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watmo Miharjo Luas 749 m<sup>2</sup>, dengan batas – batas; Utara: Tanah Karta, Selatan: Tanah Junedi, Barat: Tanah Toto, Timur: Tanah Wandu;

- Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uit Voerbaar bij Voorrad*) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan SAH dan Berharga.
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 422301005056101 Tanggal 30 Juli 2015 dan surat hutang adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 30 Juli 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 30 Juli 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp. 89.157.875,00 (Delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan atau bangunan di Desa Jatibarang dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 921/2001 an Masfupah Luas 280 m<sup>2</sup>, dengan batas – batas; Utara: Pekarangan Tarmidi, Selatan: Pekarangan H Badrun Munir, Barat: Pekarangan H Wardiyah, Timur: Jalan Desa dan tanah dan atau bangunan di Desa sumberjaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor 8 an H Watmo Miharjo Luas 246 m<sup>2</sup>, dengan batas – batas; Utara: Tanah Karta, Selatan: Tanah Junedi, Barat: Tanah Toto, Timur: Tanah Wandu dan tanah dan atau bangunan di Desa sumber jaya dengan bukti kepemilikan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sertifikat Nomor 9 an H Watmo Miharjo Luas 749 m2, dengan batas – batas; Utara: Tanah Karta, Selatan: Tanah Junedi, Barat: Tanah Toto, Timur: Tanah Wandu;

9. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Desa Jatibarang dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 921/2001 an Masfupah Luas 280 m2, dengan batas – batas; Utara: Pekarangan Tarmidi, Selatan: Pekarangan H Badrun Munir, Barat: Pekarangan H Wardiyah, Timur: Jalan Desa dan tanah dan atau bangunan di Desa sumberjaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor 8 an H Watmo Miharjo Luas 246 m2, dengan batas – batas; Utara: Tanah Karta, Selatan: Tanah Junedi, Barat: Tanah Toto, Timur: Tanah Wandu dan tanah dan atau bangunan di Desa sumber jaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor 9 an H Watmo Miharjo Luas 749 m2, dengan batas – batas; Utara: Tanah Karta, Selatan: Tanah Junedi, Barat: Tanah Toto, Timur: Tanah Wandu melalui lelang eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, dan Tergugat I bersama Tergugat II menghadap sendiri dipersidangan dengan didampingi Dedi Buldani, SH., ;

Menimbang, bahwa Hakim pada persidangan Hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 telah menyampaikan kepada Para Pihak bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana disebutkan bahwa dalam gugatan sederhana tidak ada proses mediasi, namun Hakim yang bersangkutan mengupayakan perdamaian pada persidangan pertama, dengan ketentuan tersebut maka Hakim telah melaksanakan proses perdamaian diantara para pihak, namun demikian belum berhasil;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya menanggapi dengan jawaban **yang pada pokoknya** Para Tergugat mengakui bahwa Ia mempunyai hutang pokok kepada Bank BRI sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan seharusnya Tergugat cicil tiap – tiap bulan dengan angsuran sebesar Rp3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan akan tetapi sampai saat ini baru Tergugat I dan Tergugat II bayar mencicil seadanya karena usaha yang dilakukan Para Tergugat sedang jatuh ditambah akibat adanya penyebaran COVID 19 membuat Para Tergugat tidak dapat membayar cicilan. Para tergugat telah menyampaikan permohonan Relaksasi Kredit pada tanggal 20 April 2020 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang ditindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak penyebaran corona virus Disease 2019 Pasal 5 (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Maka Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memutuskan:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima jawaban Penggugat I dan II Rekonvensi seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengabulkan permohonan Relaksasi Kredit/angsuran Penggugat I dan II untuk seluruhnya

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat, berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4223-01-005056-10-1 tanggal 30 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto Copy Form Permohonan Pinjaman model 72 Kupedes, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2;
3. Foto Copy Form 71-78 Kupedes Laporan Penilaian Agunan untuk Tanah yang tidak ada/ada bangunannya dan bangunan yang berdiri diatas tanah orang lain, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3.1 sampai dengan P3.3;
4. Foto copy Akta Hibah Nomor 921/2001 luas tanah 280 m2 atas nama Masfupah dan H. Watmo Miharjo, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P4-1; Foto copy Sertifikat Nomor 8 luas tanah 246 m2 atas nama H. Watmo Miharjo, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P4-2; Foto copy Sertifikat Nomor 9 atas nama H. Watmo Miharjo dengan luas tanah 749 m2, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P4-3;
5. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 30 Juli 2015 Akta Hibah Nomor 921/2001 luas tanah 280 m2 atas nama Masfupah dan H. Watmo Miharjo, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P5-1; Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 30 Juli 2015 Sertifikat Nomor 8 luas tanah 246 m2 atas nama H. Watmo Miharjo, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P5-2; Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 30 Juli 2015 Sertifikat Nomor 9 atas nama H. Watmo Miharjo dengan luas tanah 749 m2, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P5-3;
6. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 Juli 2015 Akta Hibah Nomor 921/2001 luas tanah 280 m2 atas nama Masfupah dan H. Watmo Miharjo, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P6-1; Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 Juli 2015 Sertifikat Nomor 8 luas tanah 246 m2 atas nama H. Watmo Miharjo, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P6-2; Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 Juli 2015 Sertifikat Nomor 9 atas nama H. Watmo Miharjo dengan luas tanah 749 m2, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P6-3;
7. Foto copy Formulir dan Pencairan Kupedes Usaha, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P7;
8. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Keterangan dari Kuwu Desa Jatibarang an.Taufik Hidayat, tanggal 23 April 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P8;
9. Foto copy Surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan Pinjaman tanggal 12 Mei 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P9-1; Foto copy Surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan Pinjaman tanggal 24

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P9-2; Foto copy Surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan Piinjaman tanggal 29 April, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P9-3;

10. Foto copy Surat Peringatan Pertama Tanggal 25 September 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P10;
11. Foto copy Surat Peringatan kedua Tanggal 18 Maret 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P11;
12. Foto copy Surat Peringatan Ketiga Tanggal 15 April 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P12;
13. Foto copy Laporan kunjungan kepada penunggak tanggal 23 Januari 2020 dan 16 April 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P13;
14. Foto copy Rekening koran pinjaman atas nama tergugat I dan tergugat II, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti P1 s/d P14, sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Print out Detik News 24/3/2020 Pidato Kenegaraan tentang Intruksi Relaksasi Kredit/Angsuran Bagi Seluruh Perusahaan Keuangan di Indonesia, diberi tanda T1;
2. Foto copy Permohonan Relaksasi Kredit/Angsuran kepada BRI dan Penjelasan Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Perihal Pelaksanaan Teknis Relaksasi Kredit/Angsuran, sesuai dengan aslinya print out, diberi tanda T2;
3. Foto print out Dokumen Penghentian dan pengusiran Pedagang Pasar Jatibarang saat Tergugat I dan II sedang berdagang yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dan SATPOL PP Kabupaten Indramayu, sesuai dengan aslinya print out, diberi tanda T3;
4. Asli Surat Teguran dari Kasi Trantib dan Camat Jatibarang kepada Tergugat I dan II agar menutup usaha dagangnya di Jatibarang, diberi tanda T4;
5. Foto copy Surat Keterangan Desa Nomor : 580/1149/pemdes tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kuwu Desa Sumberjaya an

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kusnedi batas batas tanah objek jaminan BRI, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T5;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut bermeterai cukup, Para Tergugat tidak mengajukan pembanding atas bukti bukti surat tersebut karena menurut Kuasa Hukum Tergugat Bukti T1 sampai dengan T3 adalah asli printout dan bukti T4 adalah surat asli kecuali Bukti T5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. EKA SUSANTO, memberi keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Para Tergugat sebagai tetangga saksi dan sempat merintis hubungan bisnis dibidang travel Umroh akan tetapi belum sempat berjalan terhambat karena adanya pendemi Covid 19;
  - Bahwa Para Tergugat memiliki toko furniture dan juga berjualan pakaian pada hari pasar yaitu hari Rabu dan hari minggu di pinggir jalan akan tetapi setelah adanya wabah Covid 19 Pemerintah melarang Para Tergugat berjualan dipinggir jalan;
  - Bahwa yang saksi lihat Para Tergugat sampai saat ini masih tetap berjualan furniture seperti kasur, kursi, di Pasar Jatibarang;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Tergugat ada masalah keuangan apalagi soal hutang piutang karena Para Tergugat tidak pernah cerita sebelumnya dengan saksi;
2. OTONG EDI SUHENDI, memberi keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat karena rumah saksi dengan para tergugat berdekatan;
  - Bahwa setahu saksi Para Tergugat berprofesi sebagai Pedagang, dulu pada tahun 2015, Para Tergugat mempunyai toko emas akan tetapi diawal tahun 2016 toko emas tersebut kabarnya kecurian sehingga menurut cerita Tergugat II, Tergugat II mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa selain toko emas, Para Tergugat juga memiliki toko furniture dan juga berjualan pakaian pada hari pasar yaitu hari Rabu dan hari minggu di pinggir jalan akan tetapi setelah adanya wabah Covid 19 Pemerintah melarang Para Tergugat berjualan dipinggir jalan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat Para Tergugat sampai saat ini masih tetap berjualan furniture seperti kasur, kursi, di Pasar Jatibarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Tergugat ada masalah keuangan apalagi soal hutang piutang karena Para Tergugat tidak pernah cerita sebelumnya dengan saksi;
- Bahwa kalau melihat keadaan perekonomian saat ini dimana adanya Covid 19, menurut Saksi akab sangat berat bagi Para Tergugat membayar sejumlah uang yang cukup besar bagi Para Tergugat;
- Bahwa pada Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 usaha dagang Para Tergugat masih berjalan dan ramai pengunjung, demikian juga dagang pakaian di pasar tumpah pada hari pasar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan *wan prestasi* karena Para Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4223-01-005056-10-1 tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara yaitu:

1. Apakah telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Tergugat telah melakukan *wanprestasi*?

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Pihak Tergugat, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Tergugat I dan Tergugat II memberi jawaban secara tertulis dengan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas mengakui Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4223-01-005056-10-1 tanggal 30 Juli 2015 telah Para Tergugat Tandatangani dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar sampai perkara ini berjalan belum lunas dibayar akan tetapi menurut Para Tergugat dalam jawabannya isi surat tersebut bukan kehendak bebas para pihak untuk mengikatkan diri pada surat tersebut karena dibuat oleh Penggugat tanpa berunding tentang isi dan materi kesepakatan yang dituangkan secara tertulis Surat Pengakuan Hutang tersebut cacat hukum dengan syarat syarat syahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti Surat Pengakuan hutang, dihubungkan dengan bukti bukti surat lainnya dan keadaan serta jawaban jawaban Para Tergugat selama Persidangan Hakim tidak sependapat dengan Jawaban Para Tergugat melalui Penasihat Hukumnya karena semua lembaran Surat Pengakuan Hutang ada tandatangan Para Pihak termasuk tandatangan Para Tergugat dan dipersidangkan saat Pemeriksaan Bukti Surat dari Penggugat khususnya pada bukti Surat P1 Para Tergugat tidak membantah kalau yang ada dalam Surat Pengakuan Hutang adalah tandatangan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga tidak pernah membantah isi Surat Pengakuan Hutang mengenai Identitas Para Pihak, tandatangan para pihak, jumlah Pinjaman, cara pembayaran, Agunan atau jaminan, besaran bunga yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa secara formil Surat Pengakuan Hutang tersebut sudah ditandatangani Para Pihak baik setiap lembarnya maupun diakhir halaman Perjanjian untuk itu sudah seharusnya sebelum menandatangani Surat Pengakuan Hutang dibaca dan dimengerti terlebih dahulu apabila tidak sesuai dengan keinginan tentunya tidak akan ditandatangani, apabila tidak dibaca terlebih dahulu maka itu sudah menjadi resiko para pihak yang menandatangani karena Para Pihak dalam hal ini Pihak Tergugat sudah cakap hukum baik dari usia, maupun pengetahuan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti Jawaban Pihak Tergugat, dalam jawabannya pada pokoknya Hakim tidak melihat ada bantahan terkait Pokok Gugatan yaitu Hutang Piutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang, yang ada adalah Pihak tergugat menyatakan bahwa akibat Pandemi Covid 19 Para Tergugat mengalami kebangkrutan dan kesulitan ekonomi sehingga untuk saat ini Para Tergugat tidak sanggup membayar, Pihak tergugat sudah mengajukan permohonan Relaksasi Kredit tertanggal 20 April 2020 dan berusaha menyampaikan

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penawaran untuk membayar angsuran 50 % terlebih dahulu akan tetapi ditolak oleh Penggugat dan Penggugat meminta Pihak Tergugat agar melunasi seluruh sisa hutang;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Alat Bukti Surat dan Saksi saksi yang diajukan di Persidangan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P1, P9 1-P9 3, P10,P11,P12, P13, P14 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat Hakim mendapatkan fakta bahwa Para Tergugat melakukan pembayaran angsuran terakhir pada bulan Maret 2016, Penggugat sudah mengingatkan Para Tergugat dengan mengirim Surat Panggilan, melakukan kunjungan, mengirimkan Surat Peringatan akan tetapi berdasarkan bukti yang ada tidak ada pembayaran dari Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak dapat membayar karena Pandemi Covid 19 Hakim tidak sependapat karena apabila melihat bukti Surat Penggugat yang tidak dibantah Para tergugat Hakim berpendapat bahwa Para tergugat memang sudah tidak membayar sejak April 2016 (hanya membayar bunga yang jumlahnya tidak sesuai Surat Pengakuan Hutang), apabila memang berniat membayar atau apabila ada maksud baik Para Tergugat mohon relaksasi tentu bukan baru pada tanggal 20 April 2020 melainkan pada tahun 2016, dengan demikian Hakim berkeyakinan kalau Para Tergugat memang tidak membayar hutang bukan karena semata mata adanya Pandemi Covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Hakim berpendapat Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui kebenaran Gugatan maka tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut dan untuk itu haruslah dinyatakan bahwa benar ada Perjanjian Hutang piutang antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4223-01-005056-10-1 tanggal 30 Juli 2015 maka Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4223-01-005056-10-1 tanggal 30 Juli 2015 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, dengan demikian **Petitum ketiga Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4223-01-005056-10-1 tanggal 30 Juli 2015 Pihak Tergugat menyerahkan Agunan sebagaimana bukti Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 30 Juli 2015 Akta Hibah Nomor 921/2001 luas tanah 280 m2 atas nama Masfupah dan H. Watmo Miharjo, (bukti P5-1); Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 30 Juli 2015 Sertifikat Nomor 8 luas tanah 246 m2 atas nama H. Watmo Miharjo, (bukti P5-2); Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 30 Juli 2015 Sertifikat Nomor 9 atas nama H. Watmo Miharjo dengan luas tanah 749 m2, (bukti P5-3) dan atas Agunan tersebut apabila Pihak Tergugat wanprestasi maka Pihak Tergugat memberi kuasa kepada Pihak Penggugat untuk menjual agunan dan uang hasil penjualan agunan dipakai untuk membayar lunas sisa kewajiban Pihak Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 Juli 2015 Akta Hibah Nomor 921/2001 luas tanah 280 m2 atas nama Masfupah dan H. Watmo Miharjo, (bukti P6-1); Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 Juli 2015 Sertifikat Nomor 8 luas tanah 246 m2 atas nama H. Watmo Miharjo, (bukti P6-2); Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 Juli 2015 Sertifikat Nomor 9 atas nama H. Watmo Miharjo dengan luas tanah 749 m2 (bukti P6-3) dan atas seluruh bukti tersebut Pihak Tergugat tidak pernah membantahnya, dengan demikian **Petitum keempat dan kelima Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wanprestasi* dapat berupa 4 (empat) hal yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu(terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa sampai saat ini hutang tersebut belum dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-14, Para Tergugat tidak menyetorkan pembayaran hutangnya sebagaimana yang diperjanjikan yaitu seharusnya Para Tergugat membayar tiap – tiap bulan dengan angsuran sebesar Rp3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, ternyata hingga perkara ini diajukan ke persidangan, Para Tergugat belum membayar lunas hutangnya tersebut kepada Penggugat. Penggugat bahkan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 3 kali dan melakukan panggilan serta kunjungan ke rumah Para Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak juga membayar lunas hutang dan juga bunganya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa sampai saat ini hutang tersebut belum dibayar dan sudah diperingatkan oleh Penggugat maka demi hukum Pihak Para Tergugat melaksanakan perjanjian tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dengan demikian Para Tergugat melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut, dengan demikian **Petitum keenam** Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Para Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat belum melunasi hutangnya sejumlah Rp89.157.875,00 (Delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan atas jumlah tersebut telah dibenarkan oleh Para tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 sebagaimana dikutip dari Buku Kamus Hukum dan Yurisprudensi Oleh Dr. H.M.Fauzan SH., MH. dan Baharuddin Siagian SH., M.Hum, Penerbit Kencana, tahun 2017, Edisi Pertama, halaman 125 memuat Kaidah Hukum Kreditur yang melakukan Pemutusan sepihak terhadap perjanjian Kredit dengan debiturnya dengan menyatakan secara tertulis bahwa kreditnya tersebut sebagai kredit macet maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bunganya. Tidak dapat dibenarkan lagi penambahan atas bunga terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut sudah seharusnya sejak dinyatakan macet yaitu saat jatuh tempo maka atas sisa hutang yang macet berikut bunga tidak dibenarkan lagi ditambah dengan bunga berbunga ataupun denda apalagi pinalti karena begitu dinyatakan macet maka segalanya harus dalam status quo;

Menimbang bahwa dengan demikian jumlah seluruh hutang Para Tergugat Pokok dan bunga adalah Rp 89.157.875,00 (Delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas tanpa syarat seluruh sisa Pinjamannya/ Kreditnya baik Pokok berikut bunga kepada Penggugat berdasarkan uraian pertimbangan di atas sebesar Rp89.157.875,00 (Delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika, dengan demikian **Petitem ke tujuh** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitem delapan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perjanjian ini, Penggugat tidak meletakkan Hak Tanggungan pada Akta Jual Beli yang menjadi jaminan dari Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak bisa melakukan penjualan atas tanah yang Akta Jual Belinya sudah dijaminakan kepada Penggugat meskipun dalam Surat Pengakuan Hutang Penjualan bisa dilakukan apabila Tergugat tidak membayar hutangnya namun pelaksanaannya haruslah melalui Pengadilan Negeri dengan terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **petitem delapan ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitem sembilan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitem sembilan ini, menurut pendapat kami sudah masuk ke dalam ranah hukum eksekusi/ pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, Hakim tidak mempunyai wewenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **petitem kesembilan ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai petitem kesepuluh, Hakim berpendapat bahwa dalam petitem ini yang diminta oleh Penggugat adalah putusan serta merta. Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **petitem kesepuluh haruslah ditolak;**

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini Pengadilan tidak melakukan sita jaminan dengan demikian **Petitum Kedua Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak maka beralasan hukum untuk menyatakan **Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat berada sebagai pihak yang menang dan Pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini, dengan demikian **petitum kesebelas beralasan untuk dikabulkan;**

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4223-01-005056-10-1 tanggal 30 Juli 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 30 Juli 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 30 Juli 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp89.157.875,00 (Delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh Kami, Adil Hakim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rustati, SH.,

Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rustati, SH

Adil Hakim, S.H., M.H.,

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasian/ATK	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	Rp 200.000,00;
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;
7. PNBP panggilan	<u>Rp 30.000,00;</u>
Jumlah	Rp 346.000,00;

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);